



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip kelembagaan yang menjamin efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik;
- b. bahwa perkembangan beban kerja perangkat daerah, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan arah kebijakan Pemerintah Daerah, mengharuskan adanya penataan kembali organisasi dan tata kerja kecamatan agar lebih adaptif, responsif, dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan hasil evaluasi dan kebutuhan penataan kelembagaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.

2.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kewilayahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. Kelurahan Mulyoharjo;
 - b. Kelurahan Kebondalem;
 - c. Kelurahan Pelutan;
 - d. Kelurahan Paduraksa;
 - e. Kelurahan Bojongbata;
 - f. Kelurahan Sugihwaras;
 - g. Kelurahan Widuri;
 - h. Kelurahan Wanarejan Selatan;
 - i. Kelurahan Beji;
 - j. Kelurahan Petarukan; dan
 - k. Kelurahan Purwoharjo.

2.

- (5) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Lurah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas:
- a. Camat;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian bina program dan keuangan, dan
 2. subbagian umum dan kepegawaian,
 - c. seksi tata pemerintahan;
 - d. seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. seksi ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. seksi pelayanan; dan
 - g. Kelurahan.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri atas:
- a. Lurah;
 - b. sekretariat;
 - c. seksi pemerintahan;
 - d. seksi ekonomi pembangunan dan kesejahteraan sosial; dan
 - e. seksi ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kecamatan

Pasal 5

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengoordinasikan

9.

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan yang ada di wilayahnya.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa/Kelurahan;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa/Kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.

2.

- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa/Kelurahan;
 - b. pengelolaan data dan informasi di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa/Kelurahan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa/Kelurahan;
 - d. pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Kecamatan;
 - e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa/Kelurahan;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
 - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - h. pengoordinasian dan menyusun bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa/Kelurahan;
 - i. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa/Kelurahan;
 - j. pengelolaan barang milik daerah di Kecamatan;
 - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di Kecamatan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 8

- (1) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin

9.

oleh Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, pengoordinasian penyusunan program dan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Seksi tata pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi tata pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pemerintahan.

Pasal 11

- (1) Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Seksi ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 13

- (1) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan perumusan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan.

Bagian Kedua Kelurahan

Pasal 14

- (1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Lurah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
- (3) Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan masyarakat Kelurahan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - c. pelaksanaan, pemeliharaan ketenteraman, dan ketertiban umum;

- d. pelaksanaan pelayanan kesejahteraan masyarakat Kelurahan;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 15

- (1) Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan program kerja, keuangan, serta pengoordinasian tugas unit organisasi di lingkungan Kelurahan.

Pasal 16

- (1) Seksi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Seksi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 17

- (1) Seksi ekonomi pembangunan dan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Seksi ekonomi pembangunan dan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan perekonomian dan pembangunan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 18

- (1) Seksi ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Seksi ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan Urusan Pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) terdapat jabatan pelaksana.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
URAIAN TUGAS

Pasal 20

Uraian tugas jabatan pada masing-masing unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Hubungan Kecamatan dengan Perangkat Daerah lain bersifat koordinatif dan fungsional.
- (2) Hubungan koordinatif dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. data;

- b. sasaran dan program; dan
 - c. waktu dan tempat kegiatan.
- (4) Kecamatan harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi Kecamatan.
 - (5) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Kecamatan harus menyelenggarakan dan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan tugas pada lingkup Kecamatan masing-masing.
 - (7) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Camat menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan Urusan Pemerintahan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kecamatan:

- a. menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- b. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam unit organisasi; dan
- c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi dugaan penyimpangan dalam unit organisasi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat pada Kecamatan yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang, tetap menduduki jabatan, melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantikannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 77);
- b. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 105); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kelurahan pada Kecamatan Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 106);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Desember 2025
BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

cap

ENDRO JOHAN KUSUMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 37
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,




ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

A. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



B. STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
ANOM WIDIYANTORO